

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP WARGA LASWI KOTA BANDUNG DALAM
PENGAMBILALIHAN PAKSA OLEH PT. KERETA API INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Prinsip Negara Hukum didasarkan pada keyakinan. Bahwa kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan hukum yang adil dan bermoral. Terdapat dua elemen kunci dalam konsep negara hukum ini. Pertama, hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak bergantung pada kekuasaan semata, melainkan ditentukan oleh norma-norma objektif yang juga mengikat pemerintah itu sendiri. Kedua, norma-norma objektif ini harus memenuhi syarat bukan hanya secara formal, tetapi juga harus dapat dipertahankan dalam perspektif hukum. Dalam konteks negara hukum, alat-alat pemerintah hanya boleh menggunakan kekuasaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum. Di dalam negara hukum, tujuan dari suatu kasus atau perkara adalah untuk mencari kebenaran, sehingga semua pihak memiliki hak untuk memperoleh pembelaan atau bantuan hukum.

Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan terminologi dari kata “*Rechtsstaat*” atau “*Rule of Law*.” Di wilayah Eropa Barat, para ahli hukum umumnya menggunakan istilah “*Rechtsstaat*.” Sementara dalam tradisi Anglo-Saxon, istilah yang lebih umum digunakan adalah “*Rule of*

Law.” Konsep negara hukum dalam konteks Indonesia yang demokratis telah ada sejak hampir satu abad yang lalu dan diperkenalkan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia, seperti Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan teman-temannya. Cita-cita untuk membangun negara hukum yang demokratis telah lama tumbuh dan berkembang dalam pemikiran dan semangat para perintis kemerdekaan Indonesia.

Dasar Yuridis bagi Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ketiga), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” konsep negara hukum ini memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan demokratis, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Selain itu dasar yuridis lain yang mendukung konsep negara hukum Indonesia dalam arti substansial dapat ditemukan dalam Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-Pasal ini menegaskan bahwa Negara memiliki peran aktif dan tanggung jawab dalam urusan perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum yang berkembang pada era ini memiliki beberapa ciri yang menonjol, mirip dengan ciri-ciri negara hukum atau “Rechtsstaat,” seperti berikut :

- a. HAM terjamin oleh undang-undang
- b. Supremasi hukum
- c. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) dan kepastian hukum
- d. Kesamaan kedudukan di depan hukum
- e. Peradilan administrasi dalam perselisihan
- f. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
- g. Pemilihan umum yang bebas
- h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegritaskan dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. (Garner, 2009, hlm. 1343.) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan harkat martabat, serta pengakuan pada hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan dengan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan dan/atau kaidah yang dapat melindungi dari suatu hal lainnya. Secara umum, bahwa perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal berbahaya, dan selain itu perlindungan juga mengandung makna

pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan begitu perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seseorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi peraturan yang berlaku (Republika, 2004). Maka dengan itu Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individual dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat demi mencapai kesejahteraan bersama.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan suatu kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Philipus M. Hadjon, 1987)

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal

tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004)

C.S.T Kansil mengemukakan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (C.S.T Kansil, 1989, hlm. 102.)

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000, hlm. 54.)

Pasal 28 huruf G UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah hak-hak yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dan negara lain.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hak yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentram yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum. merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. (Muchsin, 2003)

B. Tinjauan tentang Perumahan dan Pemukiman

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah adalah tempat untuk melepaskan Lelah, tempat bergaul, dan membina

rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga. Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman, dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No. 1 Tahun 2011).

Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk Kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya, baik untuk Kesehatan keluarga dan individu.(12 Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001)

Menurut Suparno Sastra M. dan Endi Marlina (Suparno Sastra M & Marlina, 2006, hlm. 29.) Pengertian mengenai perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Dalam UU No. 1 Tahun 2012, disebutkan Perumahan adalah suatu kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi utilitas umum, sarana dan prasarana sebagai hasil dari upaya pemenuhan rumah yang layak dihuni. Sedangkan menurut Doxiadis dalam Kuswartoko, T., & Salim,S.(1997), permukiman ialah sebuah sistem yang terdiri dari lima unsur, yaitu: alam, lingkungan, jaringan, masyarakat dan manusia. Bagian permukiman yang disebut wadah tersebut merupakan paduan dari tiga unsur: alam (tanah, air, udara) lingkungan (shell) dan jaringan (networks), sedangkan isinya adalah masyarakat dan manusia.

C. Tinjauan tentang Penggusuran Paksa

Penggusuran paksa yang dianggap sebagai “prima facie” tidak dapat diterima oleh kovenan demikian pula dengan berbagai badan hak asasi manusia seperti Komisi HAM Eropa, Pengadilan HAM Eropa, Komisi PBB mengenai human settlement. Prinsip yang samapun ditegaskan Kembali dalam interpretasi legal di Komentar Umum No. 7 mengenai “penggusuran paksa” [UN Doc.E/C/12/1997/4 (1997)]. Di dalam dokumen tersebut penggusuran paksa diartikan sebagai penyingkiran secara permanen atau temporer diluar keinginan individu, keluarga dan atau komunitas yang bersangkutan dari rumah dan atau tanah yang mereka duduki, tanpa adanya penyediaan, akses, dan berbagai bentuk perlindungan baik legal atau lainnya yang tepat.

Diidentifikasi pula bahwa jika penggusuran harus dilakukan sebagai upaya terakhir, harus ada usaha-usaha alternatif yang dilakukan dengan konsultasi pada mereka yang terkena dampak penggusuran. Dengan demikian legitimasi yang biasa digunakan untuk melakukan penggusuran seperti untuk keindahan kota, atau atas nama pembangunan, atau mencegah pertumbuhan tidak bisa lagi diterima karena sudah dijamin oleh Konstitusi.

Penggusuran-Penggusuran tanah biasanya dilakukan atas nama “kepentingan umum”. Kepentingan umum menjadi pembungkus sekaligus alat legitimasi untuk melakukan tindakan penggusuran tanah. Apakah atas nama kepentingan umum dapat diberikan penggusuran tanah secara sewenang-wenang dan dengan paksaan apalagi dengan kekerasan. Hal ini sering menimbulkan reaksi dari orang yang menjadi korban. Kalo reaksi-reaksi

tersebut kita tangkap, dapat dipahami bahwa penyelesaian kasus-kasus tanah tidak sekedar menyangkut masalah uang ganti rugi. Artinya hanya dilihat dari aspek ekonomi saja. Ada aspek -aspek lain yang seharusnya diperhitungkan dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut.

D. Tinjauan tentang Tanah

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian kita dapat dipakai dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah dapat diartikan :

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi di atas sekali.
- b. Keadaan bumi di suatu tempat.
- c. Permukaan bumi yang diberi batas.
- d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu, dll)

Konsepsi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air ruang yang ada di atasnya. Dalam pengertian tanah ini meliputi tanah yang sudah ada sesuatu hak yang ada di atasnya maupun yang dilekati sesuatu hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Petunjuk teknis Direktorat Survei dan Potensi Daerah, Deputi Survei, Pengukuran dan pemetaan BPN RI, 2007:6).

Sedangkan menurut Budi Harsono (1999:18) memberikan batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA, bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA

sebagaimana dalam Pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.

Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi. Menurut pendapat Jhon Salindeho (1993:23) mengemukakan bahwa tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

E. Tinjauan tentang Kesejahteraan

Negara kita menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 istilah lain adalah “Kesejahteraan umum” dan “Keadilan sosial” yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menggunakan istilah “Kesejahteraan sosial dan “Kemakmuran rakyat.” Negara mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi minimal, fungsi menengah, dan fungsi aktivis (Fukumaya, 2004, hlm. 10.) Fungsi aktivitas negara, yaitu kebijakan industri dan redistribusi kekayaan.

Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat, undang-undang akan membuka jalan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah dalam tugas ini adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaringan pengaman sosial (social safety nets). Sekurang- kurangnya ada lima bidang utama yang disebut Spicker untuk menjelaskan konsep kesejahteraan, yaitu : bidang Kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial.

Adapun untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan kesejahteraan rakyat, terdapat beberapa perangkat dan mekanisme kemasyarakatan yang perlu diubah, antara lain menyangkut: pengembangan sumber-sumber pengalokasian status, dan pendistribusian hak. Pengembangan sumber-sumber meliputi

pembuatan keputusan-keputusan masyarakat dan penentuan pilihan-pilihan tindakan berkenaan dengan jenis, kualitas, dan kuantitas semua barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang ada dalam masyarakat. Pengalokasian status menyangkut peningkatan dan perluasan akses serta keterbukaan kriteria dalam menentukan akses tersebut bagi seluruh anggota masyarakat. Kebijakan kesejahteraan rakyat harus memiliki efek pada penghilangan segala bentuk diskriminasi. Kebijakan sosial harus mendorong bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, berserikat dan berkumpul dalam organisasi sosial, tanpa mempertimbangkan usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, ras, suku, bangsa dan agama.

F. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara umum hak asasi manusia adalah harkat martabat serta kodrat dari manusia itu sendiri, oleh sebab itu disebut juga sebagai hak dasar. Menurut Jan Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia (Baharudin Lopa, 1996, hlm. 1.). Menurut Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrat). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya (Baharudin Lopa, 1996, hlm. 2)

Dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan ini jelaslah bahwa hak asasi berbarengan dengan kewajiban dasar asasi manusia.

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok Hak Asasi Manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk merenggutnya. Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia perlu mendapat jaminan oleh negara atau pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

Akan tetapi Hak Asasi Manusia tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas. Hak Asasi Manusia seseorang adalah Hak Asasi Manusia yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Asasi ada kewajiban Asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih

dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menentukan hak.

Lazimnya hak asasi dibagi dalam dua jenis yakni : hak asasi individual dan hak asasi sosial. Hak asasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia, individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup, umpamanya hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan hak membentuk keluarga. Sedangkan hak asasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomi, sosial dan kultural. Umpamanya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan, sandang), Kesehatan, kerja, pendidikan. Dalam posisinya sebagai makhluk sosial, individu mempunyai kewajiban untuk membangun hidup bersama agar hak-hak di maksud dapat terwujud.

Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia harus di dasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda, 2005) Hak Asasi Manusia di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada 4 (empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*) (Manfred Nowak, 2003, hlm. 27.) Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*) (Rhona K.M Smith, n.d. hlm. 41.) Prinsip lain yang juga penting adalah mertabat manusia (*human dignity*) (Sharoom, n.d, hlm. 13) Indonesia memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*). Penjelasan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut:

a. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip Universal adalah bahwa semua orang , diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya memiliki hak yang sama sebagai manusia.

b. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip tak terbagi (*Indivisibility*) dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama -sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

c. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya suatu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

d. Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan bahasa lain, bahwa seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket, satu kesatuan.

e. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan (*Equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai syarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lain-lain merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia (*Op. Cit.* Rhona K.M Smith, n.d.hlm. 184.)

f. Non- Diskriminasi (*Non- Discrimination*)

Deskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity*, dan lain-lain. Diskriminasi dimaknai sebagai sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda

diperlakukan dengan sama. Prinsip diskriminasi menjadi sangat penting di dalam hak asasi manusia.

g. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Tujuan utama disepakati dan di kodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup seara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa mnejalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang di cabut maka mereka tidak diperlakukan secara martabat (*Op.Cit.* Sharoom, n.d., hlm. 30.)

h. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis diseluruh konvenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.

3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Pribadi/ Personal Right

- 1) Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah-pindah tempat
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan menyatakan pendapat.
- 3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan

- 4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2. Hak Asasi Politik / Political Right

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- 3) Hak membuat dan mendirikan parpol/ partai politik dan organisasi politik lainnya.
- 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak Asasi Hukum / Legal Equality Right

- 1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- 2) Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 3) Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak Asasi Ekonomi / Property Right

- 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- 2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian/kontrak.
- 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Right

- 1) Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.
- 2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan dimata hukum

6. Hak Asasi Sosial Budaya / Social Cultural Right

- 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
- 2) Hak mendapatkan pengajaran.
- 3) Hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat.

G. Macam-macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut PBB, terdapat beberapa macam pelanggaran berdasarkan kategori tertentu. Macam-macam pelanggaran Hak Asasi Manusia dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan yaitu:

a. Pelanggaran HAM berat (Habibullah Al Faruq, Op-cit. hlm 7)

Yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang berat dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

1. Kejahatan Genosida

Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa ras, kelompok, maupun agama dengan cara :

- a) Membunuh setiap anggota kelompok
- b) Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d) Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain.

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Ibid hlm 7)

Merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa :

- a) Pembunuhan
- b) Pemusnahan
- c) Perbudakan
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional.
- f) Penyiksaan
- g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya,

agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional

- i) Penghilangan orang secara paksa
- j) Kejahatan apartheid

3. Kejahatan Apartheid (Ibid hlm 8)

Yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu rasa tau bangsa.

H. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Menurut Notonegoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diterima atau dilakukan pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara (Yusnawan Lubis, 2018). Bahwa hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegarannya. Hak warga negara secara umum terbagi menjadi dua, yaitu (1) Hak sipil dan politik, (2) Hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut sudah menjadi bagian mutlak untuk didapatkan oleh warga negara.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh

ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu : tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seseorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seseorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Hak warga negara Indonesia telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan turunan dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak warga negara yang diperoleh dari Negara seperti hak untuk hidup secara layak dan nyaman pelayanannya, dan hal lain yang diatur oleh undang-undang. Selain hak, warga negara juga mempunyai kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditetapkan undang-undang. Kewajiban warga negara ditentukan oleh undang-undang seperti

kewajiban untuk membela negara, menaati undang-undang dan sebagainya. Prinsip utama adalah penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara baik secara langsung maupun perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka.

Setiap warga negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus.

1. Asas kewarganegaraan umum

- a) Asas kelahiran (*Ius Soli*), adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang.
- b) Asas keturunan (*Ius Sanginis*), adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan
- c) Asas perkawinan, status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu pradigma suami isteri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan Bersatu
- d) Unsur pewarganegaraan (*Naturalisasi*), dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau di

warganegaraan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi yaitu hak menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

2. Asas Kewarganegaraan Khusus

- a. Asas kepentingan Nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- b. Asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun diluar negeri.
- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- d. Asas kebenaran substantif, adalah asas dimana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Asas non-diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin,

melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

- f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya.
- g. Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- h. Asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan republic Indonesia akan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

3. Kewajiban Negara

- a. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil Langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin dua di atas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi.

c. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau kalusul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia.